

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Perbuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu, yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan sendiri, tetapi tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami suatu kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri, maka seseorang atau kelompok tersebut bisa saja melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut bisa menimbulkan atau mengakibatkan kerugian pada orang lain serta masyarakat umum, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan.¹

Didalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.² Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat adalah pencurian. Dari media-media masa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.

¹ Hari Saheroji, *Pokok-pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksaran Baru, 1980), hlm.20.

² Dendy Suggono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.281.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus pencurian Motor di Palembang, tersangka berhasil mencuri sebuah Motor Vega ZR di Jalan KH Wahid Hasyim dalam Lorong Tajur Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, tersangka pencurian itu adalah Sulaiman.

Tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 tersangka mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau bersekutu, yang masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memakai anak kunci perbuatan tersangka tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat diatas tersangka bersama dengan temannya yaitu Junai sepakat untuk mencari sepeda motor yang mudah diambil, kemudian berjalan bersama di Lorong Tajur, lalu tersangka dan Junai melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Maroon BG 6406 RK milik saksi Supriyanto yang terparkir di depan teras didalam pagar rumah saksi Supriyanto. Kemudian terpidana dan Junai sepakat langsung untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Junai masuk kedalam pagar rumah saksi Supriyanto dan tersangka menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga. Kemudian Junai memindahkan sepeda motor tersebut keluar pagar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Supriyanto, lalu kunci stang motor tersebut dipatahkn oleh tersangka dan Junai dengan kunci letter T namun kontaknya tidak bisa hidup karena kunci kontaknya sudah diganti korban dengan kunci lemari sehingga kunci letter T tidak bisa masuk dan menghidupkan kontak/mesin. Lalu tersangka dan Junai mendorong motor tersebut dengan cara Junai memegang stang sedangkan tersangka mendorong

dari arah belakang. Setelah jarak 150 (seratus lima puluh) meter, tersangka ditegur oleh saksi Husni Tamri dan Januar Hidayat, yang baru pulang dari kerja. Kemudian saksi Husni dan Januar curiga karena melihat kontak sepeda motor rusak, lalu saksi Husni dan Januar mendengar warga setempat berteriak “maling-maling”. Lalu saksi Husni, Januar, dan warga setempat mengamankan tersangka sedangkan Junai berhasil melarikan diri, selanjutnya tersangka dibawa ke kantor polisi terdekat.³

Demi mencapai keamanan, hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara *repressif* maupun *preventif*, sedangkan dalam mencapai ketertiban hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh sekaligus batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam dan apa pula ancaman balasannya.⁴

Didalam hukum Islam tindak pidana pencurian diatur dalam surat Al-Maidah ayat 38, tetapi hanya mengatur mengenai pencurian secara umum sedangkan pencurian dengan pemberatan belum diatur secara rinci, maka dari itu yang menjadi ketertarikan penulis adalah ingin mengetahui bagaimana sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta kategorisasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau menurut hukum Islam.

Dari latar belakang diatas, penulis akan menganalisis mengenai permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg)*”

³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1505/Pid.B/2018/PN.Plg.

⁴ Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ed-I, (Jakarta:PT.Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1995) hlm. 4-5.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pencurian dengan pemberatan baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum pidana Islam.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan dan juga bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami pencurian dengan pemberatan baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum pidana Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan permasalahan yang saya teliti ini, maka telah didapatkan penelitian terdahulu yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan yang saya teliti sekarang, namun dibebberapa sudut pandang terdapat beberapa aspek perbedaan pula dengan permasalahan yang saya teliti sekarang, adapun penelitian terdahulu yang saya dapatkan adalah:

1. Faisal Abdau “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri klas 1 A Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Plg Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dipidana selamalamanya 9 (sembilan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan majelis hakim setelah meneliti, memeriksa, membaca surat dakwaan dan mendengarkan keterangan saksi dan juga tersangka, hal meringankan dan hal memberatkan majelis hakim memutus sanksi yang dijatuhkan 13 (tiga belas) tahun penjara. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam pelaku dikenakan *jarimah hudud* berupa hukuman mati dan penyaliban, karena pelaku membunuh dan merampas harta korban.⁵
2. Arif Setiawan Onira “Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 34/Pid.B/2011/PN.MKD” Skripsi Fakultas Syariah

⁵ Faisal Abdau, *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri klas 1 A Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Plg Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2016.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pencurian pada saat bencana alam tergolong pada pencurian dalam KUHP Pasal 363 (1) ke-2 yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Tetapi ada kondisi tertentu pelaku tidak dihukum dengan hukuman maksimal yang dikekaskan dalam Pasal 363 (1) ke-2 tersebut, hakim boleh berijtihad dalam menentukan hukuman dengan melihat keadaan atau kondisi yang terjadi. Sedangkan dalam Islam memandang bahwasanya pencurian pada saat bencana alam pencuri itu harus dipotong tangan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al- Maidah ayat 38 bahwasanya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya.⁶

3. Salma. D “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Makasar 2012, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan hukuman terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor 21 Pid.B/2011/PN.Mks. yaitu dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal 362 tentang tindak pidana pencurian, selain itu ketentuan hukum yang menyangkut tindak pidana pencurian yang dilakuka oleh anak juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang fakir miskin dan Undang-Undang Republik

⁶ Arif Setiawan Onira, *Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 34/Pid.B/2011/PN.MKD*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Berdasarkan putusan hakim penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana pengawasan. Status hukum pencurian dalam hukum pidana Islam memang telah ditegaskan secara langsung baik dari Al-Qur'an maupaun Al-Hadist yang disebut dengan jarimah pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*.⁷

Persamaan penelitian yang akan saya bahas dengan penelitian terdahulu diatas adalah sama-sama membahas tentang pencurian, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas secara rinci pencurian dengan pemberatan menurut hukum Islam

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁸ Penelitian hukum normatif bisa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

⁷ Salma. D, *Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Makasar 2012.

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 105

2. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat) jenis kuantitatif (data berbentuk angka), dan jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis data kualitatif. Adapun yang dimaksud data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.⁹

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁰ Berdasarkan sumbernya sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN. Plg. tentang pencurian dengan pemberatan.*

b) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu dimulai penelitian data telah

⁹ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 708

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998) hlm. 114.

tersedia.¹¹ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya *buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinyah) Al-Qur'an dan Hadist*, dan buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari bahan-bahan hukum yang merupakan penelitian kepustakaan maupun ditunjang dari wawancara. Penelitian kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian.¹²

4. Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan¹³

Peneliti dalam menganalisa data menggunakan analisa bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2007) hlm. 37.

¹² Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Ind-Hill-Company) hlm. 113.

¹³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) hlm. 104.

rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian Terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Ketentuan umum tentang tindak pidana pencurian dalam hukum positif yang meliputi: pengertian pencurian dalam hukum positif dan sumber hukum pidana pencurian dalam hukum positif, dan juga pengertian jarimah dan macam-macam jarimah dalam fiqh jinayah, definisi *al-sariqah* dan macam-macam *al-sariqah* dalam fiqh jinayah, dasar hukum *al-sariqah* dalam fiqh jinayah dan hukuman jarimah *al-sariqah* dalam fiqh jinayah.
- BAB III Pembahasan berisi tentang sanksi putusan pengadilan negeri Palembang nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg dan tindak pidana pencurian dengan pembertan menurut hukum pidana islam.
- BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990) hlm 110